



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 74 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna membantu mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang agar dapat berjalan secara baik dan lancar, perlu diberikan bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 01 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG ,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 01 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 14

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan membentuk masyarakat yang mandiri. Dalam mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Desa. Kepala Desa memiliki fungsi yang strategis sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa juga diarahkan sebagai sarana perwujudan demokrasi di desa. Mengingat pentingnya proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka pemerintah daerah perlu memberikan dukungan diantaranya dengan pemberian bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mendukung desa dalam memperoleh Kepala Desa yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat di desa dengan proses demokrasi melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu memberikan bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud pemberian Bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. mendukung terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan asas demokrasi dan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih mantap dengan tetap memperhatikan pemerintahan di atasnya.
2. Tujuan pemberian bantuan adalah :
 - a. terpilihnya Kepala Desa yang dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terwujudnya stabilitas kemandirian, ketertiban dan keharmonisan masyarakat di desa;
 - c. terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa yang mampu melayani dan mengayomi seluruh masyarakat di desa;
 - d. terciptanya kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah Desa di wilayah Kabupaten Semarang yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2010.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Bantuan.

Jenis Bantuan adalah Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang diterimakan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Bendahara Desa setempat pada Bank Jawa Tengah.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah Desa di wilayah Kabupaten Semarang yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2010 dan mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan antara lain untuk :

1. pengadaan bilik suara;
2. pengadaan kotak suara;
3. pembuatan kartu suara;
4. pembuatan undangan untuk pemilih;
5. pembuatan blangko Daftar Pemilih Sementara (DPS);
6. pembuatan blangko Daftar Pemilih Tetap (DPT);
7. pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Desa di wilayah Kabupaten Semarang yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun Anggaran 2010;
- B. Kepala Desa dan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A sanggup menandatangani Berita Acara dan Kuitansi penerimaan bantuan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa;
- C. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dan Ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku dalam pelaksanaan bantuan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Desa yang ingin memperoleh Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan diketahui oleh Camat dengan melampirkan:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. Fotocopy rekening Bank Jawa Tengah atas nama Bendahara Desa.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan Berita Acara Calon Penerima Bantuan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besar bantuan keuangan.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang kepada Desa penerima bantuan atas usulan dan pengajuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Bantuan Keuangan selanjutnya ditransfer langsung ke rekening bank desa penerima bantuan atas nama Bendahara Desa setempat.

D. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penggunaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggung jawabkan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa dan selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) pada Tahun Anggaran 2010;
2. Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan dan diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi;
 - b. Berita Acara serah terima bantuan;

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Camat memfasilitasi Pemerintah Desa untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang;
 - b. Pemerintah Desa penerima bantuan berkewajiban untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang dan diserahkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH